

MODEL KEMITRAAN DALAM PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A TANJUNGPINANG

Utari Sunia^{1(a)}, Edison^{2(b)}, Fitri Kurnianingsih^{3(c)}

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang

^{a)}utarisunia12@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

31-05-2022

Selesai Revisi:

21-06-2022

Diterbitkan Online:

27-06-2022

Kata Kunci:

Model Kemitraan, Pembinaan Kemandirian, Warga Binaan Pemasyarakatan

Keywords:

Partnership Model, Independence Development, Correctional Inmates

Corresponding Author:

utarisunia12@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Model Kemitraan Dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang. Problematika penelitian ini menunjukkan terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan pembinaan pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 terkait kerjasama penyelenggaraan pembinaan sehingga masih minim kemitraan yang terjalin yang kemudian berdampak pada stagnasi produk sebagai hasil karya warga binaan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana model kemitraan dalam program pembinaan kemandirian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang yang efektif dan optimal dalam memberdayakan warga binaan. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik dan alat pengumpulan data berupa dokumentasi, observasi, dan wawancara. Dalam hasil penelitian ditemukan ketidakjelasan dalam kemitraan yang sudah terjalin dikarenakan belum ada dokumen tertulis yang menyatukan dan mengikat pihak yang bermitra. Pada pelaksanaannya program pembinaan sudah dijalankan sesuai Standar Operasional Prosedur, akan tetapi minimnya faktor pendukung program menjadi hambatan pelaksanaan pembinaan kemandirian. Dapat disimpulkan dari model kemitraan yang sudah terjalin belum menunjukkan hasil yang efektif dan optimal.

ABSTRACT

This study examines the Partnership Model in the Correctional Inmates Independence Development Program at the Class IIA Tanjungpinang Penitentiary. The problem of this research shows that there is a discrepancy in the implementation of guidance in Government Regulation No. 57 of 1999 regarding cooperation in the implementation of development so that there are still minimal partnerships that exist which then have an impact on product stagnation as the result of the work of the inmates. The purpose of this study was to find out how the partnership model in the inmates' independence development program at the Class IIA Tanjungpinang Penitentiary was effective and optimal in empowering the inmates. The research method used by the researcher is descriptive qualitative method with data collection techniques and tools in the form of documentation, observation, and interviews. In the results of the study, it was found that there was ambiguity in the partnership that had been established because there was no written document that unified and binds the partnering parties. In practice, the coaching program has been carried out according to Standard Operating Procedures, but the lack of program supporting factors is an obstacle to the implementation of self-reliance development. It can be concluded from the partnership model that has been established has not shown effective and optimal results.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v1i2.27>



PENDAHULUAN

Manusia pada segala aspek kehidupannya melaksanakan aktivitas dalam banyak hal dan dihadapkan oleh dua sifat manusia yang saling bertentangan satu sama lain, disatu sisi dia ingin bekerja sama serta pada lain sisi dia cenderung ingin bersaing sesama manusia itu sendiri. Saat ini banyak masalah sosial yang belum dapat teratasi. Salah satunya persoalan tindak kriminal yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Tindak kriminal sangat berpengaruh terhadap aspek kehidupan manusia yang menyebabkan keadaan yang dapat membahayakan kehidupan serta tidak adanya ketenangan di lingkungan masyarakat. Tindak kejahatan muncul tidak mengenal ruang dan waktu, tidak mengenal siapa korban dan bisa dilakukan oleh siapapun, anak-anak, orang dewasa bahkan orangtua, baik berjenis kelamin pria ataupun wanita yang terpenting keinginan pelaku kejahatan tersebut sudah didapatkan.

Berdasarkan data Kepolisian RI menunjukkan tingkat kriminalitas di Indonesia pada september 2020 menurun sebanyak 4.571 kasus turun 1,68%. Terdapat lima kasus yang mengalami penurunan yaitu kasus pencurian dengan pemberatan 490 kasus, penyalahgunaan narkoba 580 kasus, pencurian kendaraan bermotor roda dua 185 kasus, lalu penggelapan 320 kasus, serta pencurian dengan kekerasan 91 kasus, akan tetapi pada data Mabes Polri perihal angka kejahatan tahun 2021 di seluruh wilayah Indonesia meningkat sebanyak 5.294 kasus, kenaikan mencapai 7,56% tercatat 614 kasus pencurian, 374 kasus penggelapan, dan 210 kasus curanmos.

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Lembaga Pemasarakatan menjadi bagian dari Sistem Peradilan Pidana dengan meresosialisasi serta merehabilitasi narapidana dan anak didik permasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, melalui pembinaan dan pembimbingan agar saat kembali dalam lingkungan masyarakat menjadi orang baik. Pola pembinaan berorientasi kepada masyarakat dilakukan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dengan masyarakat. Peran masyarakat sangat diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga dipandang sebagai aspek integral.

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjungpinang, sebagai salah satu satuan kerja atau Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jendral Pemasarakatan di bidang pemasarakatan yang berada di bawah dan

bertanggungjawab langsung kepada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, merupakan lembaga yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. LAPAS sebagai *treatment of prisoners* mendidik narapidana bukan untuk membalas atau melampiaskan dendam, melainkan penjatuhan pidana itu dapat memberdayakan kehidupan sosial Narapidana sehingga dapat reintegrasi sosial secara sehat.

Program pembinaan kemandirian diharapkan dapat membantu produktifitas yang dapat berkembang di LAPAS. LAPAS menjadi tempat untuk berkreasi dan menyalurkan produk yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Produk-produk yang dihasilkan cukup berkualitas namun sejauh ini produk warga binaan LAPAS belum dapat dipromosikan lebih luas lagi, dan hampir semua LAPAS memiliki kegiatan serupa dalam memberdayakan Warga Binaannya. Namun, di LAPAS Kelas IIA Tanjungpinang usaha tersebut masih seputar mengeluarkan *output* dan belum menghasilkan *outcome* atau keuntungan yang signifikan. Dengan kata lain LAPAS Kelas IIA Tanjungpinang masih pada tahap LAPAS Produksi bukan LAPAS Industri.

Agar pelaksanaan kegiatan kerjasama dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Namun peraturan tersebut belum diimplementasikan sebagaimana mestinya, Masih minimnya kemitraan yang terjalin, dikarenakan kurangnya koordinasi dan komunikasi antar petugas Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) kelas II A Tanjungpinang dengan Pemerintah Daerah dan juga kurangnya jalinan kemitraan dengan beberapa instansi terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungpinang, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Kota Tanjungpinang, dan instansi lainnya untuk menjalankan program pembinaan kemandirian. Hal ini berdampak pada stagnasi produk dan pemasaran yang belum luas. Beberapa kemitraan yang sudah terjalin antara LAPAS Kelas IIA Tanjungpinang dengan Balai Latihan Kerja Pengembangan Produktivitas Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan, serta

Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau namun masih setengah hati.

Problematika lainnya pembinaan warga binaan LAPAS Kelas IIA Tanjungpinang masih memerlukan perhatian yang berfokus pada kondisi fisik maupun non fisik. Hal tersebut dikarenakan kondisi LAPAS Kelas IIA Tanjungpinang pada tahun 2020 hingga 2022 mengalami over kapasitas.

Tabel 1. Data WBP Berdasarkan Jenis Kasus Tahun 2020-2022

KASUS	TAHUN		
	2020	2021	2022
Pembakaran	1	1	1
Kesusilaan	5	4	4
Mata Uang	-	1	1
Perjudian	1	-	-
Pembunuhan	20	15	17
Penganiayaan	4	1	1
Pencurian	33	23	27
Penggelapan	3	3	3
Penipuan	2	1	2
Penadahan	1	-	-
Narkotika	118	171	187
Korupsi	35	33	33
Lain-lain	15	4	5
Perlindungan Anak	153	159	155
Human Trafficking	2	2	2
Keimigrasian	-	-	1
TOTAL	393	418	439
	Orang	Orang	Orang

Sumber : Database LAPAS Kelas IIA Tanjungpinang 2020-2022

Tabel 2. Data Residivis Tahun 2021-2022

Residivis	Tahun
53 Orang	2021
64 Orang	2022

Sumber: Database LAPAS Kelas IIA Tanjungpinang 2021-2022

Berdasarkan data pada tabel 1 dan tabel 2 menunjukkan LAPAS Kelas IIA Tanjungpinang mengalami over kapasitas dan Sistem Pembinaan yang dilakukan kurang efektif dan belum optimal dikarenakan belum memberikan efek jera bagi pelaku, masih terdapat narapidana yang mengulang kesalahan

kembali hal ini dibuktikan dengan meningkatnya angka residivis pada tahun 2022.

Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Model Kemitraan Dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang ?

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui Model Kemitraan dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang yang efektif dalam memberdayakan warga binaan secara optimal, serta mengungkapkan dan menganalisis hambatan pelaksanaan program pembinaan kemandirian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang selama melakukan kerjasama dalam pengadaan sumber daya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999.

Menurut (Sulistiyani, 2017: 129) kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership* dan berakar dari kata *partner*. Kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan. Kerjasama tersebut terjalin dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang tertentu, atau tujuan tertentu sehingga memperoleh hasil yang lebih baik. Terdapat prinsip-prinsip yang perlu dipahami dalam menjalin sebuah kemitraan yakni Kesetaraan atau Keseimbangan (*Equity*), Keterbukaan atau Transparansi, Saling Menguntungkan atau (*Mutual Benefit*). Terdapat tiga model kemitraan yang mampu menggambarkan hubungan antar organisasi, *Pseudo partnership* sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, akan tetapi tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan yang lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan dan apa tujuan itu semua disepakati, *Mutualism partnership* persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara optimal, *Conjugation partnership* kemitraan untuk mendapatkan energi dan

kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri.

Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut (Notoatmodjo, 2003), kemitraan adalah suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.

Konsep kemitraan Tripartit yang dinyatakan oleh Tennyson, kemitraan merupakan kesepakatan antar sektor dimana individu atau kelompok organisasi sepakat bekerjasama untuk memenuhi kewajiban dan melaksanakan kegiatan tertentu, bersama sama menanggung resiko maupun keuntungan dan secara berkala meninjau kembali hubungan kerjasama (Wibisono, 2007).

Electronic Government merupakan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. *E-government* sendiri memiliki dua tipe kemitraan yaitu Pertama, Kemitraan internal yang mana kemitraan antara cabang-cabang pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif). Dan kedua Kemitraan eksternal yakni hubungan pemerintah dengan masyarakat dan kalangan bisnis. Terdapat empat model implementasi *e-government* menurut Yildiz dalam (Napitupulu & Lubis, 2020:10) yaitu *Government to Citizen* (G2C), yaitu penyampaian layanan publik dan informasi oleh pemerintah kemasyarakatan. *Government to Business* (G2B), yaitu transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. *Government to Government* (G2G), yaitu komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basis data terintegrasi sehingga berdampak pada efisiensi dan efektivitas. *Government to Employee* (G2E), terdiri dari inisiatif-inisiatif yang memfasilitasi manajemen pelayanan dan komunikasi internal dan pegawai pemerintahan. Sedangkan indikator kemitraan melalui pendekatan program dalam (Kuswidanti, 2008:22) terdiri atas Indikator Input, Proses, *Output* dan *Outcome*.

Prijono & Pranaka dalam (Sulistiyani, 2017:78) pemberdayaan mengandung dua arti, pertama ialah *to give power or authority*, dan kedua *to give ability to or eneble*. Sedangkan

menurut Winarni dalam (Sulistiyani, 2017:79) mengungkapkan pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian.

Pada awalnya pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dasar hukum atau Undang-undang yang digunakan dalam sistem kepenjaraan adalah Reglemen penjara, aturan ini telah digunakan sejak tahun 1917. (Harsono, 1995: 8).

Menurut (Mangunhardjana, 1989: 12) pembinaan adalah suatu proses belajar mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dengan tujuan untuk membantu seseorang agar dapat membetulkan dan mengembangkan pengetahuan, kecakapan yang sudah ada serta mampu mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk menjadikan hidup mereka lebih efektif.

Dalam (Pujileksono, 2017: 32) Saharjo mengemukakan gagasan perubahan tujuan pembinaan dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan tersebut mengandung makna, bahwa tidak hanya masyarakat yang harus diayomi terhadap kejahatan, melainkan orang-orang yang berbuat jahat tersebut juga harus diayomi dan diberikan bekal hidup sehingga akan menjadi orang yang berfaedah dalam masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam Pasal 2 menyatakan bahwa: kerjasama dapat dilakukan bersama dengan Instansi Pemerintah yang bersifat fungsional disesuaikan dengan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sedangkan badan kemasyarakatan dan perorangan yang bersifat kemitraan, yaitu kerjasama yang didasarkan atas prinsip kerelaan yang saling menguntungkan dengan membebaskan tugas dan kewajiban yang seimbang. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama Pembinaan dan atau Pembimbingan terdiri atas: Kerjasama jangka panjang, apabila pelaksanaannya 5 (lima) tahun atau lebih; Kerjasama jangka menengah apabila pelaksanaannya 2 (dua) tahun sampai 5 (lima) tahun; dan Kerjasama jangka pendek, apabila pelaksanaannya tidak lebih dari 2 (dua) tahun. Dalam Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa, kerjasama dapat dilaksanakan antara lain yang

lingkup tugasnya, meliputi Bidang Keagamaan; Bidang Pertanian; Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; Bidang Kesehatan; Bidang Sosial; Bidang Tenaga Kerja; Bidang Perindustrian dan Perdagangan; dan Pemerintah Daerah. Badan-badan Kemasyarakatan yang meliputi: Yayasan; Koperasi; dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Program Pembinaan Kemandirian adalah suatu program pembinaan yang dilakukan oleh LAPAS, dimana seorang narapidana akan diberikan pelatihan keterampilan berdasarkan minat dan bakatnya dan kemudian diarahkan untuk dapat memproduksi suatu barang atau jasa yang mempunyai nilai ekonomis dan nilai jual, dan bagi narapidana yang mampu memproduksi akan diberikan upah/premi/insentif sebagai mana diatur menurut undang-undang.

Dalam penelitian ini proses pemecahan masalah menggunakan analisis teoritis model kemitraan dalam memberdayakan masyarakat menurut (Sulistiyani, 2017:117) dituangkan dalam kerangka kerja konseptual yang mempergunakan pendekatan CIPOO (*Context, Input, Process, Output, Outcome*).

- a) Konteks program meliputi, aspek kelembagaan, aspek sistem manajemen, aspek kinerja organisasi, aspek penguasaan materi pemberdayaan yang meliputi permasalahan substansial, solusi dan pendekatan untuk mencapai kemandirian masyarakat.
- b) *Input*, akan menggambarkan sumber daya, fasilitas yang diperlukan dalam memberdayakan masyarakat. Seluruh potensi internal dan eksternal memberikan kontribusi pada proses pemberdayaan masyarakat.
- c) *Process*, menggambarkan serangkaian langkah atau tindakan yang ditempuh untuk memberdayakan masyarakat.
- d) *Output*, adalah hasil akhir setelah serangkaian proses pemberdayaan dilakukan akan mencapai kompetensi masyarakat yang berdaya dan mampu implementasi untuk melakukan program aksi dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pemberdayaan.
- e) *Outcome*, adalah nilai manfaat yang ditimbulkan setelah memiliki tingkat keberdayaan tertentu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah pendekatan deskriptif kualitatif menurut

(Moleong, 2004:3), metode kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.. Tujuan dari penggunaan metode ini agar tidak hanya mengungkapkan kebenaran saja tetapi memahami kebenaran dan mencoba memecahkan masalah yang ada serta mengamati, model kemitraan dalam program pembinaan kemandirian Narapidana di LAPAS Kelas IIA Tanjungpinang. Sehingga Peneliti menilai sejauh mana keberhasilan model kemitraan tersebut. Lokus utama penelitian ini ditentukan secara sengaja (*purposive*) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang pada tahun 2022 dikarenakan LAPAS sebagai UPT tempat narapidana mendapat pembinaan. Serta Instansi-instansi terkait yang menjadi lokasi penelitian ini yaitu Balai Latihan Kerja Pengembangan Produktivitas Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan, serta Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Peneliti mengumpulkan data dengan alat pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan secara sengaja oleh peneliti menggunakan teknik *pusposive sampling*, terdapat 13 informan penelitian terdiri dari KALAPAS, KASI dan staf GIATJA, WBP, Kepala dan staf BLKPP, Staf DKPP, dan Staf DKP menurut (Bungin, 2011:78), informan yang dipilih memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain. Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2015:246), terdapat tiga komponen analisis data, yaitu Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*). Keakuratan atau keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi, peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data menggunakan tiga macam cara dalam pengecekan data yaitu, sumber, teknik dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini diketahui kerjasama yang terjalin dilakukan oleh dua pihak atau lebih terdiri dari yayasan, badan kemasyarakatan dan juga organisasi pemerintah lintas sektor yang dapat memiliki status setara. Dalam kerjasama yang terjalin, masing-masing pihak yang bermitra menjalankan peran dan

fungsinya dalam program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS Kelas IIA Tanjungpinang. Diadakannya berbagai pelatihan yang bertujuan untuk memberdayakan warga binaan pemasyarakatan juga guna menumbuhkan kreativitas warga binaan agar dapat membuat berbagai hasil karya. Model kemitraan dalam program pembinaan kemandirian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang dalam hal memberdayakan Warga Binaan Pemasyarakatan sudah berjalan akan tetapi masih belum optimal dan mengalami beberapa hambatan, hal ini disebabkan kompleksnya permasalahan di dalam LAPAS, diantaranya *over capacity* warga binaan LAPAS Kelas IIA Tanjungpinang yang berakibat pada pembengkakan anggaran untuk kebutuhan WBP sehingga program pembinaan belum maksimal, serta minimnya kerjasama yang terjalin belum sesuai dengan dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan kerjasama dalam pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan yang mana hal ini berdampak pada kondisi LAPAS Kelas IIA Tanjungpinang hingga saat ini masih berada pada model produktivitas belum berkembang menjadi LAPAS Industri.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan, peneliti menganalisis hasil dari penelitian model kemitraan dalam program pembinaan kemandirian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang dalam hal memberdayakan Warga Binaan Pemasyarakatan sudah berjalan akan tetapi masih belum optimal dan mengalami beberapa hambatan. Analisis peneliti dilakukan berdasarkan teori Sulistiyani Ambar Teguh tentang model kemitraan dan pemberdayaan masyarakat terdapat lima indikator CIPOO (*Context, Input, Process, Output* dan *Outcome*) diajabarkan sebagai berikut:

Indikator Context

Yang menjadi tekanan utama tejalinnya kemitraan adanya visi dan misi yang saling mengisi dan berkesinambungan serta tujuan organisasi yang sejalan. Kemitraan atau kerjasama yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang terdiri dari berbagai organisasi pemerintahan lintas sektor yang memiliki kompetensi bidang masing-masing untuk memperkuat kerjasama dalam menggapai tujuan, masing-masing

instansi saling melengkapi kekeurangan dengan melaksanakan tugas dan fungsinya, hal tersebut menjadi sinergi antara dua lembaga dalam memberdayakan warga binaan pemasyarakatan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis kompetensi di berbagai bidang agar menjadi mandiri dengan memberi bekal keterampilan dalam bekerja serta menciptakan produksi hasil karya, agar setelah selesai menjalani masa pidana dapat berpartisipasi dan diterima kembali oleh masyarakat serta tidak melakukan tindak residivis. Sebelum melakukan kerjasama terdapat forum pertemuan atau kunjungan kedua belah pihak. Kemitraan dan program pembinaan yang dilaksanakan LAPAS Tanjungpinang mengacu pada beberapa dokumen yang menjadi dasar hukum agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan efektif, diantaranya:

Tabel 3. Dasar Hukum Peraturan Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian dan Standar Operasional Prosedur

Dasar Pelaksanaan	Keterangan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang sistem pemasyarakatan.	Menjadi ketentuan dasar pelaksanaan karena didalam undang-undang tersebut dijelaskan hak dan kewajiban warga binaan untuk mengikuti kegiatan pembinaan.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan.	Menjadi ketentuan dasar adanya program pembinaan kemandirian bagi narapidana di LAPAS.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 diatur tentang penyelenggaraan kerjasama dengan kerjasama dalam program pembinaan warga binaan.	Menjadi ketentuan dasar yang mengatur penyelenggaraan kerjasama dengan lingkup bidang yang sudah ditetapkan.
PERMENKUMHAM Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerjasama Di Lingkungan Kemenkumham	Menjadi ketentuan dasar UPT dalam menyelenggarakan kerjasama dengan Lembaga Negara, Pemerintah, maupun non pemerintah.

SOP.PAS.201.OT.02.02. 2016	Menjadi standar dilaksanakannya Kegiatan Kerja Industri.
SOP.PAS.202.OT.02.02. 2016	Menjadi standar dalam Merekrutmen Narapidana Bekerja Industri.
SOP.PAS.203.OT.02.02. 2016	Menjadi standar dilaksanakannya Kerjasama dengan Pihak Ketiga.
SOP.PAS.204.OT.02.02. 2016	Menjadi standar Pelaksanaan Kerja Industri di LAPAS.
SOP.PAS.205.OT.02.02. 2016	Menjadi standar dalam Pengelolaan Hasil Kerja.
SOP.PAS.206.OT.02.02. 2016	Menjadi standar dalam Pemasaran Hasil Kerja.
Standar Bimbingan Latihan Kemandirian Klien Dewasa	Menjadi standar yang mengatur mekanisme dan segala kebutuhan pembinaan.

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Dari sekian banyak kerjasama yang sudah terjalin pada tahun 2020-2021 antara Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjungpinang dengan beberapa organisasi pemerintahan lintas sektor diantaranya DKPP Kabupaten Bintan, DKP Provinsi Kepulauan Riau, dan BLKPP Provinsi Kepulauan Riau berkenaan dengan penyelenggaraan program pembinaan kemandirian narapidana masih terdapat ketidakjelasan hubungan kemitraan yang dikarenakan belum adanya penyatuan kedua instansi secara tertulis baik berupa SK/MOU sehingga kemitraan yang terjalin masih setengah hati dan dapat dikatakan belum efektif juga optimal. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan hanya terdapat SK panitia kegiatan yang dikeluarkan oleh pihak LAPAS Kelas IIA Tanjungpinang. Namun pada tahun 2022 terdapat MoA (*Memorandum Of Agreement*) yang mengatur tentang mempererat sinergitas SMKN 3 Tanjungpinang dengan LAPAS Kelas IIA Tanjungpinang Dalam Pelatihan Teknik Konstruksi Dan Properti, merujuk pada dokumen nomor 423/0078-9/I-SMKN3/2022 dan nomor W.32.PAS.PAS.1-UM.01.0-034. Dalam dokumen tersebut disepakati penyelenggaraan pendidikan,

penyuluhan, dan pelatihan yang berorientasi pada peningkatan Sumber Daya Manusia, melalui pelatihan bidang kompetensi bisnis konstruksi dan properti, serta segala hal yang diperlukan dalam kegiatan ditanggung oleh kedua pihak. Dengan adanya nota kesepakatan yang ditandatangani pada 21 Februari 2022 dan berlaku selama 3 tahun sehingga para pihak yang bermitra mengetahui dengan jelas tugas dan tanggungjawabnya. Sehingga kemitraan yang terjalin efektif dan juga optimal serta terus berkelanjutan. Tidak ada pelaksanaan kerjasama dalam program pembinaan kemandirian yang dilakukan melalui *model E-Government*, akan tetapi terdapat beberapa inovasi pelayanan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tanjungpinang yang sudah berbasis digital menggunakan model *E-Government* diantaranya Informasi Online berbasis Website dalam bentuk aplikasi lapasumumtpti yang dapat diunduh melalui *playstore*, Layanan Informasi berbasis Audio dan Video, Layanan Kesehatan WBP, Lansia dan Senam Lansia, Layanan Video Call Gratis bagi WBP, Layanan *Coffe Break* bagi pengunjung, Layanan Kunjungan Mobil Pengunjung dan WBP, Layanan PASTI BATIN AMAN, dan Layanan Belajar KePO aplikasi ini dapat diunduh melalui *playstore*. Selama 2 tahun terakhir di masa pandemi kegiatan pembinaan kemandirian terus berjalan ada 5 paket 2020-2021 paket pembinaan pelatihan hidroponik dan pupuk organik, serta pelatihan budidaya ternak lele pembinaan pelatihan peternakan ayam, pembinaan pelatihan pengelasan, pembinaan pelatihan budidaya ternak nila, pada tahun 2022 direncanakan 8 paket pembinaan yang menjadi prioritas.

Tabel 4.10 Jenis Pembinaan Kemandirian di LAPAS Kelas IIA Tanjungpinang

Jenis Keterampilan	Keterangan	Unit GIATJA Lapas Kelas II A Tanjungpinang
Keterampilan yang mendukung usaha mandiri.	Keterampilan ini berupa usaha yang mengandalkan kemampuan atau <i>skill</i> yang sudah dimiliki.	Unit Menjahit, meubel, bengkel las, <i>handycraft</i> , pangkas rambut, dan <i>carwash</i> .

Keterampilan yang mendukung usaha industri kecil.	Keterampilan dalam mengelola bahan alam (mentah) menjadi barang jadi atau setengah jadi.	Unit giatja kue gorengan dari hasil kebun LAPAS.
Keterampilan yang dikembangkan sesuai minat bakat WBP.	Keterampilan menyalurkan bakat yang dimiliki WBP.	Dalam hal ini belum ada unit giatja yang tersedia. Terkadang beberapa warga binaan melakukan aktivitas melukis dan menganyam namun di sela waktu luang saja tidak ada aktivitas rutin.
Keterampilan yang mendukung usaha industri, pertanian, perikanan, atau peternakan.	Keterampilan dalam usaha industri menggunakan teknologi terbaru, dan kegiatan pertanian perikanan serta peternakan.	Untuk usaha industri LAPAS belum ada, namun giatja pertanian, peternakan, dan perikanan sudah ada di SAE (Sarana Asimilasi Edukasi) LAPAS.

Sumber : Olahan Peneliti, 2022

Yang menjadi indikator penilaian keberhasilan pelaksanaan program pembinaan secara menyeluruh dimonitoring oleh LAPAS melalui SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana).

Indikator Input

Pada pelaksanaan program pembinaan kemandirian narapidana terdapat sumber daya finansial untuk mencapai dan memenuhi segala kebutuhan dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian untuk memberdayakan warga binaan masyarakat di LAPAS Kelas IIA Tanjungpinang. Anggaran yang tersedia dalam bentuk DIPA yang bersumber langsung dari pusat diturunkan melalui Direktorat Jendral Masyarakat untuk dibagikan kepada Satuan Kerja. Pembagian DIPA di setiap satuan kerja tidak sama jumlahnya, dilihat dari keadaan dan kapasitas satuan kerja masing-masing, jika satuan kerja mengalami over kapasitas mencapai 100% hingga tidak dapat menampung warga binaan lagi akan mendapatkan DIPA lebih besar, pada tahun 2021 mengacu pada dokumen SP.DIPA.013.05.2.406271/2021, tanggal 14 November 2021. Selain sumber daya finansial juga terdapat sumber daya non finansial yaitu tenaga pelatih atau instruktur pembinaan dari internal lembaga yang secara khusus juga telah mendapat diklat melalui Sistem *Corporate*

Univercity dan 2 orang pelatih dari eksternal lembaga yang memiliki kompetensi bidang tertentu untuk melatih warga binaan. Terdapat infrastruktur sarana dan prasarana kegiatan guna mendukung kegiatan, akan tetapi infrastruktur di LAPAS Kelas IIA Tanjungpinang baik alat, bahan dan yang lainnya masih belum memadai dan serba terbatas hal tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran dan tidak ada intervensi pihak yang bermitra dalam memberi bantuan, meskipun terdapat keterbatasan masing-masing pihak yang bermitra saling mengerti dan memaksimalkan penggunaan apa yang ada dan tetap memberikan pelayanan terbaik bagi WBP. Komitmen dan kinerja pegawai LAPAS dalam mengayomi WBP sudah baik dengan menggunakan pendekatan persuasif, agar WBP temotivasi mengikuti kegiatan tanpa merasa terbebani.

Indikator Process

Terjalannya kerjasama dalam menyelenggarakan program pembinaan kemandirian sudah sesuai dengan standar operasional prosedur dan dasar yang mengatur pelaksanaannya. Adanya laporan bulanan setiap unit GIATJA membuktikan pembinaan kemandirian terus berjalan. Akan tetapi, pelaksanaan intervensi pihak yang bermitra dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang kerjasama dalam penyelenggaraan pembinaan warga binaan masyarakat belum sepenuhnya diimplementasikan dengan sebagaimana mestinya masih terdapat beberapa pihak yang belum menjalin mitra diantaranya bidang perindustrian dan perdagangan serta pemerintah daerah setempat. Sehingga berdampak stagnasi produk dan hasil karya warga binaan yang ada di LAPAS Kelas IIA Tanjungpinang belum dapat di pasarkan kepada masyarakat luas, pemasaran dilakukan melalui event besar dan belum ada *marketplace* atau *digital marketing* khusus pemasaran produk.

Dan pada kenyataan dilapangan masih terapat kendala disebabkan belum memadainya faktor yang mendukung kegiatan seperti anggaran yang terbagi-bagi, sarana prasarana yang belum memadai, minimnya sumber daya manusia internal Lembaga dalam memberdayakan warga binaan yang over kapasitas, tidak adanya hibah belanja modal, belum ada bengkel kerja atau unit GIATJA yang sifatnya kontinyu sehingga hasil kegiatan bukan produksi industri tetapi pelatihan

keterampilan praktis, kerjasama yang terjalin belum berorientasi jangka panjang, semua dilaksanakan dalam waktu singkat kurang lebih tiga hari atau dapat dikatakan insidental saat diperlukan, namun komunikasi dan koordinasi bersama pihak yang bermitra masih terjalin baik hingga saat ini. Banyaknya hambatan tidak mengurangi semangat dan antusias WBP, manfaat positif dan tujuan pembinaan dapat dirasakan dan justru banyak masukan positif untuk memperbaiki kekurangan. Metode pembinaan yang digunakan *Top Down Approach* dan *Bottom Up Approach*. Namun jika dibandingkan satuan kerja yang ada di Kepulauan Riau LAPAS Kelas IIA Tanjungpinang belum siap dan kurang aktif dalam melaksanakan pembinaan kemandirian narapidana.

Indikator Output

Dari beberapa paket pembinaan kemandirian yang sudah dilaksanakan menghasilkan beberapa produk diantaranya, kotak tisu, tanjak, duplikat tanjak, kerajinan manufaktur, asbak rokok, kursi, cermin hias, lukisan, meja hias, jam kayu dan lain sebagainya. Selain produk karya warga binaan juga terdapat SAE (Sarana Asimilasi Edukasi) yang mana tempat tersebut untuk mengubah perspektif masyarakat tentang penjara dan narapidana, di sarana tersebut terdapat peternakan ayam, kebun pisang, kebun singkong dan kebun jagung.

Setiap paket pembinaan pelatihan yang dilaksanakan ada sertifikat yang diterima warga binaan menjadi tanda pernah mengikuti pelatihan basis kompetensi sehingga saat bebas itu dapat digunakan mantan narapidana untuk mencari kerja. Dan terdapat kerja industri lainnya seperti carwash, pangkas rambut, menjahit menjadikan prestasi bagi warga binaan dan Lembaga Pemasayarakatan dalam pencapaian target PNBP dan secara tidak langsung juga memberikan benefit kepada pihak yang bekerjasama mengembangkan produktivitas serta menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi di berbagai bidang. Dengan begitu kemitraan yang sudah terjalin saling memberikan manfaat kepada pihak yang terlibat, memudahkan masing-masing pihak mewujudkan visi misi serta tujuan organisasi atau dapat dikatakan mutualism *partnership* kedua pihak menyadari aspek penting dilakukan kemitraan.

Indikator Outcome

Nilai manfaat setelah masyarakat memiliki tingkat keberdayaan tertentu sehingga dari program yang dilakukan dengan bekerjasama dapat mengembangkan keterampilan warga binaan pemsayarakatan sehingga dapat memberikan penghasilan bagi diri sendiri, karena berdasarkan rumus yang menjadi ketentuan dari Ditjenpas yaitu terdapat 50% keuntungan untuk modal kembali, 35% keuntungan diberikan kepada warga binaan sebagai upah/premi karena telah menghasilkan sebuah produk, dan 15% keuntungan dikembalikan kepada negara dalam bentuk PNBP. Nilai manfaat dan dampak adanya program ini lebih dirasakan oleh warga binaan pemsayarakatan, sedangkan nilai manfaat yang dirasakan oleh lembaga dan pihak yang bekerjasama dalam jangka waktu panjang belum terlihat, sesuai penjelasan sebelumnya dikarenakan belum ada produksi karya warga binaan yang dibuat secara kontinyu sehingga belum ada branding produk lembaga, serta belum adanya jaminan bagi narapidana yang telah selesai menjalani masa hukumannya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama kembali.

PENUTUP

Model kemitraan yang sesuai dengan kemitraan yang sudah terjalin antara Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIA Tanjungpinang dan instansi pemerintah lintas sektor adalah model mutualistik dimana masing-masing pihak dapat merasakan manfaat, memudahkan pihak-pihak yang bekerjasama mewujudkan visi misi dan tujuan organisasinya sekaligus saling menunjang satu dan lainnya. Ibarat gayung bersambut disatu pihak memiliki sumber daya manusia atau tenaga ahli, di lain pihak memiliki program dan anggaran, sehingga saling melengkapi. Namun berdasarkan hasil penelitian di lapangan memang benar sudah terjalin kemitraan dan beberapa tujuan sudah tercapai, akan tetapi masih belum efektif dan optimal dikarenakan terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, kompleksnya permasalahan di dalam LAPAS, diantaranya *over capacity* warga binaan LAPAS Kelas IIA Tanjungpinang yang berakibat pada pembengkakan anggaran untuk kebutuhan WBP sehingga program pembinaan belum maksimal, serta minimnya kerjasama yang terjalin belum sesuai dengan dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan kerjasama dalam pembinaan kemandirian warga binaan

pemasyarakatan yang mana hal ini berdampak pada kondisi LAPAS Kelas IIA Tanjungpinang hingga saat ini masih berada pada model produktivitas belum berkembang menjadi LAPAS Industri. Berdasarkan kesimpulan tersebut model kemitraan dalam program pembinaan kemandirian narapidana pihak LAPAS dan instansi yang bermitra guna memberdayakan dan membentuk sumber daya manusia yang mandiri juga berkualitas serta pengembangan produktivitas di LAPAS Kelas IIA Tanjungpinang harus lebih memperhatikan beberapa hal dalam berjalannya kemitraan, maka saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

- a) Kedepannya mengenai jalinan kemitraan antara LAPAS dan pihak lain perlu dibuat SK/MOU untuk memberi solusi dalam memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masing-masing pihak dalam pelaksanaan kegiatan, agar lebih efektif dan juga optimal;
- b) Minimnya SDM yang bertugas dibagian pembinaan kemandirian GIATJA dan belum secara keseluruhan mendapat diklat, sehingga diperlukan pelatihan dan keterampilan khusus bagi seluruh pegawai GIATJA, hal ini guna menghemat anggaran karena tidak perlu meminta bantuan instruktur eksternal lembaga, karena pegawai LAPAS sendiri memiliki *skill* sesuai yang dibutuhkan. Selain itu, perlu dilihat kembali pegawai yang memiliki tingkat kreativitas tinggi, dapat ditugaskan dibidang GIATJA, karena saat ini masih terdapat pegawai yang merangkap tugas lebih dari satu kegiatan;
- c) Diperlukan perluasan jaringan kemitraan seperti mencari mitra terkait pemasaran produk, mitra *supplier* bahan baku kegiatan, dan sebagainya agar pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan semakin berkembang, dan terus mendatangkan inovasi baru terhadap pelatihan skill dan penciptaan produk. Selain itu perlu adanya tindak lanjut LAPAS dalam pengadaan bengkel kerja dari pelatihan yang sudah dilakukan bersama pihak ketiga. Sehingga terdapat kesinambungan yang membuat narapidana lebih baik dapat meningkatkan dan mengasah *skill* yang sudah didapat, dalam artian hal ini dapat menjamin WBP setelah bebas tidak mengulangi kesalahan yang

sama karena terus melakukan peningkatan produktivitas;

- d) Pihak LAPAS perlu mengubah teknik penjualan mengikuti perkembangan saat ini melalui *platform* khusus berbasis *digital marketing* seperti penjualan melalui website atau aplikasi layanan online institusi, media sosial lembaga dan *marketplace* yang sudah tersedia agar informasi mengenai lembaga pemasyarakatan dan warga binaan lebih terbuka untuk publik dikemas dalam bentuk postingan semenarik mungkin;
- e) LAPAS harus lebih aktif dalam melakukan kegiatan produksi dengan menyediakan bengkel kerja dan pelatihan keterampilan yang secara simulatif serta berkelanjutan dibuat bersama pihak yang bermitra sehingga hasil kegiatan tidak hanya keterampilan praktis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Raja Grafindo Persada.
- Harsono, C. . (1995). Sistem Baru Pemidanaan Narapidana. Djambatan.
- Lexy Moleong. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif. Pt Remaja Rosdakarya.
- Mangunhardjana, A. (1989). Pembinaan Arti dan Metodenya. Kanisius.
- Napitupulu, D., & Lubis, M. R. (2020). E-Government Implementasi, Strategi & Inovasi. Yayasan Kita Menulis.
- Notoatmodjo, S. (2003). Pengembangan Sumberdaya Manusia. PT Rineka Cipta.
- Pujileksono, S. (2017). Sosiologi Penjara. Intrans Publishing.
- Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif. ALFABETA.
- Sulistiyani, A. T. (2017). Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Gava Media.
- Wibisono, Y. (2007). Membedah Konsep dan Aplikasi CSR. Eascho Publishing.

- Abdurrahim. (2016). Implementasi Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak Dalam Melakukan Kerjasama Dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Terhadap Pelaksanaan Asimilasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang [Untan]. <https://media.neliti.com>
- Cahyono, S. (2020). Collaborative Governance Dalam Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B SINJAI. *Sustainability (Switzerland)*, 4(1), 1–9.
- Febiani, B. (2021). Evaluasi Pembinaan Narapidana Warga Binaan Kelas Ila Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kota Lubuklinggau. *PA Sira*, 4.
- Kuswidanti. (2008). Gambaran Kemitraan Lintas Sektor Organisasi Di Bidang Kesehatan Dalam Upaya Penanganan Flu Burung Di Bidang Komunitas Komite Nasional Flu Burung dan Pandemi Influenza. *S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia*.
- Nisaikamilah, A. (2020). Evaluasi Proses Program Pembinaan Kemandirian GIATJA Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba.